

**AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA *ONLINE* TERHADAP  
KARYAWANNYA YANG BEKERJA MELEBIHI BATAS  
WAKTU YANG DIPERJANJIKAN DITINJAUDARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI  
KASUS USAHA *ONLINE LINK SHOP*)**



Oleh :

Niki Aprilia

NIM. 401.15.11.043

Program Peminatan: Hukum Keperdataan

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2020**

**AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA *ONLINE* TERHADAP  
KARYAWANNYAYANG BEKERJA MELEBIHI BATAS  
WAKTU YANG DIPERJANJIKAN DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI  
KASUS USAHA *ONLINE LINK SHOP*)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Pada Jurusan Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



Oleh:

Niki Aprilia

NIM. 401.15.11.053

Program Peminatan : Hukum Keperdataan

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2020**

## HALAMAN PERNYATAAN

Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niki Aprilia

Nim : 4011511043

Jurusan : Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi :

**“Akibat hukum pelaku usaha *online* terhadap karyawannya ang bekerja melebihi batas waku yang diperjanjikan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan (studi kasus usaha *online link shop*)”**

Dengan menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau perjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya akan bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis,



Niki Aprilia

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA *ONLINE* TERHADAP  
KARYAWANNYA YANG BEKERJA MELEBIHI BATAS  
WAKTU YANG DIPERJANJIKANDITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI  
KASUS USAHA *ONLINE LINK SHOP*)**


**SKRIPSI**

Oleh:


Niki Aprilia  
NIM. 401.15.11.043  
Program Peminatan : Hukum Keperdataan

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

  
(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H)  
NIP. 198012172014042001

Pembimbing Pendamping

  
(Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H)  
NIP. 19850412201411002

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Hukum  
Fakultas Hukum**

  
Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.  
NIP. 198012172014042001

**HALAMAN PENGESAHAN**

**AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA *ONLINE* TERHADAP  
KARYAWANNYA YANG BEKERJA MELEBIHI BATAS  
WAKTU YANG DIPERJANJIKAN DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI  
KASUS USAHA *ONLINE LINK SHOP*)**





**SKRIPSI**

**Oleh:**

Niki Aprilia  
NIM. 401.15.11.043  
Program Peminatan : Hukum Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji  
Pada tanggal 07 Februari 2020  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Majelis Penguji**

- |               |  |   |
|---------------|--|---|
| 1. Ketua      | : Dr. Faisal, S.H, M.H<br>NP. 608310026                          | (  ) |
| 2. Sekretaris | : Wirazilmustaan, S.H, M.H<br>NIP. 198809272014041001            | (  ) |
| 3. Anggota I  | : Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H<br>NIP. 198012172014042001 | (  ) |
| 4. Anggota II | : Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H<br>NIP. 19850412201411002         | (  ) |

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**

(Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.)  
NIP. 198307172012121004

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Allah Berkuasa Makhluk Tiada Kuasa”*

*“Mambangik Batang Nan Tarandam”*

### PERSEMBAHAN

*Dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, pengorbanan dan pengalaman yang penulis rasakan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Penulis persembahkan skripsi ini teruntuk :*

- 1. Kepada Bapak/Ibu yaitu Bapak Syamsuis dan Ibu Gadis yang telah memberikan kasih sayang, support, doa yang tiada henti-hentinya dan untuk segalanya yang tak mungkin dapat dibalas oleh Penulis dan yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini, yang selalu menjadi orang yang paling berharga dalam kehidupan penulis, semoga Allah SWT selalu melindungi Bapak dan Ibu serta Surga yang menjadi balasan atas pengorbanan Bapak dan Ibu.*
- 2. Kepada Yuda Adrian dan Kakak-Kakakku, Uni Lisa, Uni witri, Uni Meli, Uni Sherli, dan Keponakan-keponakanku Tercinta, Abang Zaqky, Kakak April, Uni Alike, Uda Bima, Ara, Wawa yang selalu mendoakan dan memberi semangat.*

## **ABSTRAK**

Niki Aprilia  
4011511043

### **AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA *ONLINE* TERHADAP KARYAWANNYAYANG BEKERJA MELEBIHI BATAS WAKTU YANG DIPERJANJIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS USAHA *ONLINE LINK SHOP*)**

Skripsi Fakultas Hukum 2020

Kata Kunci : Perjanjian, Upah Lembur, Pekerja.

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu, yaitu Pekerja/buruh mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak yang lainnya, dan Pengusaha yang mengikatkan dirinya untuk memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah. Persoalan mengenai upah masih banyak terjadi sampai saat ini. Pekerja/buruh yang bersedia bekerja melebihi waktu jam kerja berhak memperoleh upah lembur, namun dalam beberapa kasus salah satunya pada karyawan usaha *onlinelink shop* di jakarta pusat dimana upah lembur pekerja tersebut tidak dibayar. Tujuan penelitian ini, yaitu; *pertama*, untuk mengetahui dasar hubungan antara pelaku usaha *online* dan karyawannya; *kedua*, untuk mengetahui akibat hukum pelaku usaha *online* terhadap karyawannya yang bekerja melebihi batas waktu yang diperjanjikan ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang, konseptual. Hasil penelitian membuktikan, bahwa; *pertama*, dasar hubungan pelaku usaha *onlinelink shop* dan karyawannya adalah hubungan yang lahir karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja; *kedua*, akibat hukum pelaku usaha *online* yang mempekerjakan karyawannya melebihi batas waktu yang diperjanjikan yang karena kesengajaan pengusaha *online link shop* dan kelalaiannya tidak membayar upah lembur maka berlaku ganti rugi. Oleh karena itu, Pengusaha *online link shop* seharusnya memberikan upah lembur terhadap karyawannya sehingga hak dan kewajiban terpenuhi agar dapat meningkatkan kesejahteraan antara pengusaha dan karyawan demi ketertiban umum dan peraturan yang berlaku.

## **ABSTRACT**

Niki Aprilia  
4011511043

**THE LEGAL CONSEQUENCES OF ONLINE BUSINESS ACTORS FOR  
EMPLOYEES WHO WORK BEYOND THE AGREED TIME LIMIT IN  
TERMS OF LAW NUMBER 13 OF 2003 CONCERNING  
EMPLOYMENT (CASE STUDY OF ONLINE  
LINK SHOP BUSINESS)**

***Thesis Faculty of Law 2020***

*Keywords: Agreements, overtime pay, workers*

*Employment agreement is an agreement where the first party, namely workers/laborers commit themselves to work by receiving wages to other parties, and employers who commit themselves to employ workers/laborers by paying wages. Problems regarding wages are still prevalent today. Workers/laborers who are willing to work beyond working hours are entitled to overtime pay, but in some cases one of them is an online link shop business employee in central Jakarta where the overtime pay of the worker is not paid. The purpose of this study, namely; first, to find out the basis of the relationship between online businesses and their employees, second, to find out the legal consequences of online business actors for employees who work beyond the promised time limit in terms of labor laws. This type of research used is normative research with a conceptual, law approach. The results of the research prove, that; first, the basis of the relationship between online link shop business actors and their employees is the relationship that was born due to an agreement between the two parties as outlined in the work agreement; because the online link shop entrepreneur's deliberate and negligence does not pay overtime pay, then compensation applies. Therefore the online link shop entrepreneur should provide overtime pay to his employees so that their rights and obligations are fulfilled in order to improve the welfare of employers and employees for the sake of public order and applicable regulations .*



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...*

Alhamdulillah, Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Jurusan Hukum Universitas Bangka Belitung dengan Skripsi yang berjudul: **Akibat hukum pelaku usaha *online* terhadap karyawannya yang bekerja melebihi batas waktu yang diperjanjikan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (studi kasus usaha *online link shop*)**

Dengan menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi atau materi dan susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumin atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga penyusunan skripsi ini tepat waktu, yaitu:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk

menyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung


2. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Ibu Dr. Jeanne Darc Novianty Manik, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan juga selaku Pembimbing Utama yang telah membantu dan mengerahkan segenap kemampuan dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta saran-saran sehingga tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak Toni, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
6. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan juga sebagai Pembimbing Pendamping yang telah mengerahkan segenap kemampuan dan waktu dalam membuka cakrawala berpikir penulis terhadap kemajuan dan perkembangan Ilmu Hukum dimasa yang akan datang.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan waktu dan ilmunya selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

8. Seluruh unsur pegawai Tata Usaha (TU) Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (AUK, AAK, Jurusan, dll) dan Petugas UPT Perpustakaan yang telah membantu dengan memberikan pelayanan terbaik.
9. Keluarga Besar Keluarga Mahasiswa Minang yang selama ini telah membantu dan menyemangati selama di perkuliahan.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan, terutama Kelas B dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015. Terimakasih untuk segala kebersamaan selama perkuliahan.
11. Almamaterku yang akan selalu menjadi kebanggaan, Universitas Bangka Belitung. Tempat untuk mendapatkan ilmu, pelajaran serta pengalaman yang sangat berharga.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah khasanah pengetahuan kita dan semoga kedepannya, Universitas Bangka Belitung ini terkhusus untuk Jurusan Hukum Fakultas Hukum ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta visi dan misi sehingga dapat membangun peradaban bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...***

Balunijuk, 15 Januari 2020



Niki Aprilia

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori .....	12
E. Metode Penelitian .....	14
F. Tabel Orisinalitas Penelitian.....	17
<b>BAB II     AKIBAT HUKUM USAHA <i>ONLINE</i> DAN HUKUM               KETENAGAKERJAAN</b>	
<b>A. Akibat Hukum .....</b>	<b>20</b>
1. Pengertian Akibat Hukum .....	20

2. Pengertian Perjanjian .....	21
3. Bentuk Perjanjian.....	22
4. Syarat Sahnya Perjanjian .....	23
5. Unsur-Unsur Perjanjian .....	24
6. Asas-Asas Dalam Perjanjian .....	25
7. Perjanjian Kerja .....	28
8. Wanprestasi.....	33
<b>B. Usaha Online .....</b>	<b>37</b>
1. Pengertian Usaha <i>Online</i> .....	37
2. Jenis-Jenis Usaha <i>Online</i> .....	38
3. Manfaat dan Keuntungan Usaha <i>Online</i> .....	40
4. Kekurangan dan Kelemahan Usaha <i>Online</i> .....	41
<b>C. Hukum Ketenagakerjaan.....</b>	<b>43</b>
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan .....	43
2. Dasar Hukum Ketenagakerjaan .....	44
3. Asas Ketenagakerjaan .....	44
4. Fungsi dan Tujuan Ketenagakerjaa .....	47
5. Sifat Ketenagakerjaan .....	48
6. Pekerjaan .....	49
7. Pekerja .....	49
8. Pengusaha .....	51
9. Upah .....	52
10. Hubungan Kerja.....	52

<b>BAB III</b>	<b>AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA <i>ONLINE</i> TERHADAP KARYAWANNYA YANG BEKERJA MELEBIHI BATAS WAKTU YANG DIPERJANJIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS USAHA <i>ONLINE LINK SHOP</i>)</b>	
	A. Dasar hubungan pelaku usaha <i>online</i> dan karyawannya .....	53
	B. Akibat hukum pelaku usaha <i>online</i> terhadap karyawannya yang bekerja melebihi batas waktu yang diperjanjikan ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan.....	60
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	77
	B. Saran .....	78
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	79
	<b>LAMPIRAN</b>	